

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEJAHATAN PENCURIAN PADA MALAM HARI DI MINIMARKET 24 JAM

ELFRIDA RATNAWATI¹, DIKY NUR RAHMANDANI²

dikyrahmandani@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Abstract: *Theft is the most common crime in society and is an activity that is one of the things that people fear. This is because the process of theft often threatens or injures someone. In terms of this research discusses the juridical review of crime at night in the 24 hour mini market. Theft in this discussion is divided based on two times, namely during the day and at night. Regulations regarding the crime of theft at night are regulated according to Article 363 of the Criminal Code, there is a ballast element related to the crime of theft which is carried out at night based on the lack of lighting and the time used is the time that is usually used by someone to rest. The method used in this study uses a normative method which examines the legal point of view from a factual perspective. As well as a literature study by collecting reading materials, data, and laws and regulations. The purpose of this study is to be able to identify the rules that occur when a theft process occurs at night at a 24-hour minimarket.*

Keywords: *Theft; Evening; Mini Market*

Abstrak: Pencurian merupakan kejahatan yang kerap kali terjadi pada masyarakat Indonesia dan merupakan kegiatan yang menjadi salah satu ditakutkan. Hal ini ditakutkan karena kerap kali dalam proses pencurian sering kali mengancam atau melukai seseorang. Dalam hal penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis atas kejahatan pada malam hari di Minimarket 24 Jam. Pencurian pada pembahasan ini dibagi berdasarkan dua waktu, yakni waktu siang hari dan waktu malam hari. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian di malam hari diatur menurut pasal 363 KUHP adanya unsur pemberat terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan di malam hari berdasarkan pencahayaan yang kurang dan waktu yang digunakan merupakan waktu yang biasanya digunakan seseorang untuk istirahat. Adapun metode yang dipergunakan pada penelitian ini mempergunakan metode normatif yang mengkaji sudut pandang hukum dari segi faktual. Serta adanya studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan bacaan, data, serta peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengidentifikasi mengenai aturan yang terjadi ketika terjadinya suatu proses pencurian di malam hari pada Minimarket 24 Jam. Serta untuk menginformasikan seputar regulasi yang berlaku dan upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan agar terciptanya keamanan dan juga ketertiban di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Pencurian; Malam Hari; Minimarket

A. Pendahuluan

Masyarakat perlu mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dilakukan maupun tidak dapat dilakukan dengan mematuhi aturan hukum. Dikarenakan hukum dapat memetakan mata perbuatan baik dan mana perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang taat kepada hukum tentunya tidak akan mendapatkan masalah. Namun perbuatan yang tidak taat kepada hukum maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan menjadi suatu permasalahan. Dengan demikian yang menjadi focus dari hukum tersebut yakni perbuatan tidak taat atau biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan hukum tersebut merupakan titik focus hukum mengenai upaya penegakan hukum sehingga dapat memberikan sanksi yang menjerat para pelaku yang tidak taat akan hukum. (Sudarto, 2010).

Kejahatan timbul dengan adanya suatu permasalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah di tentukan oleh hukum. Kejahatan tersebut akan timbul baik dari dorongan diri sendiri maupun lingkungan sekitar yang memadai. Didalam suatu kejahatan maka terkadang pelaku kejahatan juga memiliki sifat acuh pada lingkungan sekitar hal ini juga merupakan kurangnya tatanan masyarakat dan penyakit social oleh sebab itu Tindakan demikian dimaksud agar segera dihindarkan dikarenakan kejahatan bagaimana pun juga tidak

dapat dibenarkan dikarenakan tidak berperikemanusiaan, tidak memiliki sifat menghargai sesama manusia dan akan merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain.(Wahid & Labib, 2005).

Pencurian merupakan kejahatan yang kerap kali populer dikalangan masyarakat Indonesia dan merupakan kegiatan yang menjadi salah satu ditakutkan.hal ini ditakutkan karena kerap kali dalam proses pencurian sering kali melukai atau bahkan membawa senjata tajam dan membuat ketakutan. Karena ketakutan akan pencurian tersebut hal yang paling umum yang akan dilakukan masyarakat yakni menyembunyikan barang yang memiliki nilai atau memiliki potensi untuk dicuri atau dengan memasang kamera pengamanan dan sistem pengaman baik itu keamanan ganda atau kunci ganda. Kejahatan pencurian ini dapat beragam jenisnya. Ada yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh suatu kelompok. Adanya kejahatan pencurian ini dijadikan sebuah profesi bagi mereka yang menjadikan pencurian sebagai mata pencaharian. Bahkan para pencuri juga memiliki spesialisasi seperti pencurian rumah, pencurian barang mewah, pencurian handphone atau bahkan pencurian kendaraan motor yang kerap terjadi di masyarakat. Pencuri ini terjadi karena rendahnya ekonomi dan pendapatan mereka serta kebutuhan yang mendesak sehingga menghalalkan segala cara untuk menafkahi kebutuhan mereka sehari-hari.(Hartono Toto et al., 2021).

Malam hari merupakan waktu paling banyak terjadinya pencurian. Karena malam hari para pencuri menanggap waktu ini adalah waktu terbaik dengan suasa yang sepi serta waktu beristirahat bagi banyak orang. Melalui aksi ini kerap terjadi pencurian yang meibatkan pusat belanja atau minimarket denadalah pencurian yang terjadi pada minimarket yang bukanya 24 jam jika gan waktu pengoprasiannya 24 jam. Dipusat perkotaan banyak kita temui minimarket yang beroperasi 24 Jam. Banyaknya jumlah permintaan masyarakat yang terkadang tidak kenal waktu serta keuntungan yang diperoleh membuat para minimarket beroperasi 24 jam. Jika melihat belakangan ini, biasanya minimarket 24 jam tersebut kerap kali menjadi pusat atau tujuan kelompok pencurian untuk dapat mengantongi uang yang ada di minimarket. Pencurian terhadap minimarket 24 Jam ini sering kali dilakukan pada malam hari saat suasana sepi dan para pekerja sudah mulai lelah. Jika dilihat dari kasus pidana seputar pencurian ini makin bertambah di setiap tahunnya.(Azharia Nissa Firda & Puspitasari Dewi Chandra, 2022)

Pencurian sendiri merupakan perbuatan yang sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Pencurian ini juga termasuk kategori perbuatan pidana yang berat sama halnya dengan kejahatan pembunuhan, pencabulan, korupsi, dan kekerasan. Sehingga ini menjadi hal yang kerap kali ditakuti masyarakat dan membuat masyarakat untuk berwaspada setiap harinya terutama pada masyarakat kota yang populasi penduduknya cenderung banyak dan tidak saling kenal satu sama lain. Pencurian ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor yang bersifat internal serta faktor yang bersifat eksternal. Adanya dorongan yang membuat keinginan dari dalam diri untuk melakukan pencurian merupakan faktor intenal dari pencurian tersebut. Sedangkan perbuatan yang asalnya dari luar dirinya yakni disebut keinginan yang berasal dari faktor eksternal seperti contohnya pergaulan atau lingkungan sekitar yang membawa pengaruh buruk sehingga terjadinya dan terciptanya pelaku pencurian.(Nurhuda Kika & Abd. Asis, 2021).

Terkait delik ancaman yang diberlakukan antara waktunya nya dibagi menjadi dua yakni pencurian yang berdasarkan waktunya terjadi pada siang hari, dan pencurian yang berdasarkan waktunya terjadi pada malam hari. Termaktub pada KUHP Pasal 362 bahwa adanya perbuatan tidak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu siang hari ancaman pidananya yakinya penjara lima tahun, sedangkan pada melakukan sebuah pencurian pada malam hari sanksi pidananya di atur pada aturan selanjutnya yakni pada pasal 363 memberikan ancaman penjara pidana maksimal adalah tujuh tahun penjara. Oleh sebab itu, waktu menentukan ancaman terkait sanksi itu sendiri, apabila dilakukan pada malam hari menjadi alasan pemberat bagi pelaku pencurian.Sedangkan pada pasal 98 KUHP mengklasifikasikan waktu pencurian yang dilakukan ketika malam hari terjadi sejak mulai matahari terbenam sampai mata hari terbit. Waktu tersebut menjadi alasan pemberat dikarenakan sebagai salah satu ancaman dari dilaukanya pencurian mengingan waktu malam hari dijdikan masyarakat untuk beristirakat

serta kurangnya pencahayaan waktu dan kondisi yang memadai sehingga pencuri lebih mudah melakukan aksi tersebut dan lebih mudah untuk melarikan diri.

Penelitian sebelumnya yang konotasinya relevan dengan penelitian ini yakni penelitian dilakukan oleh Brylian MT Berhimpong (2017), dalam penelitian ini dijelaskan seputar pencurian ternak yang pencurian tersebut dilakukan secara kelompok di malam hari dengan adanya pencurain di malam hari menjadi pemberat dari hukuman bagi pelaku pencurian ternak ini.(Brylian MT Berhimpong, 2017). Penelitian terakhir oleh Okky Adrianus Putra Sinarmata (2019) yang membahas mengenai proses penegakan hukum terkait pelaku kejahatan pidana seputar pencurian yang menggunakan kekerasan yang dilakukan pada malam hari. Peneliti ini lebih terfokus pada kekerasan yang timbul terhadap pencurian yang dilakukan dimalam hari, bukan hanya seputar kekerasan saja namun juga berupa ancaman. Disini tidak membahas kejadian yang terjadi di minimarket 24 jam hanya sepuatr pencurian yang menimbulkan kekerasan.(Okky Andrianus Putra Sinarmata, 2019).

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yakni lebih menitik beratkan fokus tempat kejadian seperti minimarket 24 Jam atau Toko 24 Jam yang beroperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pengoperasian berdasarkan waktu tersebut maka waktu malam hari menjadi waktu yang paling rentan terjadinya tindak pidana pencurian ini seperti yang sudah terjadi pada kasus minimarket terhadap pencurian di malam hari sebelumnya dengan merampas uang yang dimiliki oleh minimarket dan dalam keadaan sepi. Terlebih lagi adanya pencuruian dimalam hari ini menjadi pemberat bagi pelaku kejahatan pencurian sebagaimana telah diatur pada Pasal 363 dengan pencurian yang dikalifikasikan malam hari sehingga ancaman hukuman tersebut diperberat.

B. Metodologi Penelitian

Pada artikel ini digunakan metode untuk melengkapi penelitian dengan metode yang memiliki sifat normatif hal ini berarti dalam penelitian ini mengkaji seputar hukum dari sudut pandang faktual hukum sebagai fakta yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sehingga memperoleh data yang akan dikumpulkan, dan juga penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dapat diperoleh dari sumber bacaan diantaranya peraturan, buku, serta undang-undang yang berkaitan. Serta mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana dan acara pidana. Data yang akan digunakan pada penelitian ini mengacu pada bahan hukum sekunder dan primer. Dimana bahan hukum sekunder terdiri dari data hasil dari wawancara narasumber serta dikumpulkan dari teknik wawancara dengan lokasi yang ada di minimarket 24 jam dikaji secara kualitatif dan dekskriptif.(Ayu Euanggelin, n.d.)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aturan Tindak Pidana Pencurian di Malam Hari pada minimarket 24 Jam

Adanya perbuatan pidana mengenai pencurian sebagaimana tertuang dan termaktub pada KUHP Pasal 362 serta Pada Pasal 37 KUHP yang memenuhi kualifikasi serta dibedakan berdasarkan pidana pencurian yang sifatnya normal dan pidana pencurian yang diklasifikasikan sebagai pencurian berat. Tindak pidana pencurian berat apabila pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau dengan melukai seseorang. Minimarket 24 jam adalah bisnis yang meruapakn salah satu terpopuler di era ini. Dengan jadwal buka yang tidak memiliki batas, dan pelanggan dapat berbelanja dengan lebih fleksibel tanpa khawatir terbatas pada waktu buka toko. Namun, keuntungan ini tidak selalu datang dengan risiko. Salah satu masalah yang sering terjadi pada minimarket 24 jam adalah kejahatan pencurian, terutama pada malam hari ketika keamanan toko mungkin tidak seketat di siang hari. Dalam makalah ini, akan dibahas analisis yuridis atas kejahatan pencurian pada malah hari di minimarket 24 jam.

Pencurian adalah tindakan mengambil atau merampas milik orang lain secara tidak sah yang cukup lama, tergantung pada besarnya kerugian dan kekerasan yang digunakan. Pencurian pada malam hari di minimarket 24 jam merupakan kejahatan yang sering terjadi di banyak kota. Pada malam hari, jumlah pengunjung minimarket biasanya lebih sedikit, sehingga peluang pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kejahatan meningkat. Selain itu,

keamanan toko mungkin tidak seketat di malam hari karena jumlah staf keamanan dengan jumlah lebih dikit dan pengunjung dengan jumlah sedikit. Dengan ini membuat minimarket 24 jam menjadi sasaran yang mudah bagi para pelaku kejahatan. Pencurian pada malam hari di minimarket 24 jam akan jatuh dalam kategori kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia. Pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain yang bermaksud untuk memperkaya dirinya secara personal maupun kelompok dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Pada malam hari, faktor ketidakterersediaan saksi dan minimnya aktivitas di sekitar minimarket dapat mempermudah pelaku dalam melakukan aksi kejahatan mereka.

Konteks hukum pidana Indonesia, pencurian pada malam hari di minimarket 24 jam yakni perbuatan dengan ancaman pidana. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian, di mana setiap diri yang memiliki maksud untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun kelompok maupun orang lain dengan cara melawan hukum, mengambil barang milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara dengan batas maksimal 5 (lima) tahun. Dalam kasus pencurian pada malam hari di minimarket 24 jam, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum pidana. Pertama, identifikasi dan penangkapan pelaku dapat menjadi lebih sulit karena minimnya saksi dan penjagaan yang kurang optimal pada malam hari. Kedua, adanya rekaman CCTV yang dapat menjadi bukti penting dalam mengidentifikasi pelaku dan memperkuat dakwaan pidana. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keandalan dan keaslian rekaman CCTV sebagai bukti yang sah dalam pengadilan.

Adanya perbuatan pidana mengenai pencurian sebagaimana tertuang dan termaktub pada KUHP Pasal 362 serta Pada Pasal 37 KUHP yang memenuhi kualifikasi serta dibedakan berdasarkan pidana pencurian yang sifatnya normal dan pidana pencurian yang diklasifikasikan sebagai pencurian berat. Tindak pidana pencurian berat apabila pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau dengan melukai seseorang. Adanya modus terhadap pelaku kejahatan yang sangat bermacam-macam, dapat berupa ketika calon korban sedang menghadapi musibah, atau calon korban sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berjaga dan juga calon korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau dipandang lemah oleh pelaku. Oleh sebab itu mengenai perbuatan ini diatur didalam KUHP terkait dengan pemberatannya juga ketika pencurian tersebut dilakukan dalam kondisi malam hari, dalam kondisi kebakaran, dalam kondisi terjadinya bencana alam seperti tanah yang longsor, banjir bandang, gempa bumi, kapal terdampar serta kecelakaan atau bahkan pemberontakan. (I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan, 2018).

Maka dengan melihat ketentuan yang tertuang pada Pasal 363 ayat 1 KUHP terkait tentang kegiatan tersebut adanya unsur utama yang wajib dipenuhi dalam melakukan pencurian dalam hal pemberatan berdasarkan tempat dan waktu pencurian itu terjadi. Dikarenakan waktu malam hari digunakan oleh orang untuk beristirahat ini lah yang menjadi unsur pemberat terkait dengan faktor penerangan. (*Jurnal Kemunting*, 2020). Dalam analisis yuridis ini, beberapa peraturan hukum yang relevan perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa peraturan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus kejahatan pencurian pada malam hari di minimarket 24 jam tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 KUHP: Tentang Pencurian, Pasal 363 KUHP: Tentang Pencurian dengan Pemberatan. Serta Pasal 365 KUHP: Tentang Pencurian dengan Kekerasan. Diatur pula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). serta Peraturan Daerah mengenai Pengamanan minimarket dan Tempat-Tempat Umum.

Adanya kasus terkait pencurian yang terjadi pada supermaket 24 jam, keadaan pramuniaga tersebut memiliki tugas untuk selalu siaga dan tidak lalai ataupun langkah dalam kondisi dan waktu apapun. Namun terkait faktanya kondisi fisik manusia pada malam hari tidak mampu diparkirkan sehingga kerap kali beberapa orang mengalami ngantuk dimalam hari walau sudah cukup tidur. Namun ada juga yang tidak mengantuk pada malam hari sehingga mereka dapat secara profesional bekerja dengan baik. Namun pemilik minimarket biasanya sudah menerapkan sistem shifting, atau penerapan 3 kali jaga dama sehari. Biasanya

pada penjagaan malam tidak bekerja secara keras agar dapat menjaga stamina dan agar tidak mudah lelah dan lengah.

Maka pembahasan tersebut apabila terjadinya tindakan pencurian pada minimarket yang beroperasi malam hari dikarenakan beroperasi 24 jam dan tindakan tersebut sukses dilakukan, namun tidak serta merta dapat dikenakan usur pemberat dikarenakan perlu pertimbangan adanya nilai ekonomi dari suatu barang yang menjadi objek pencurian yang dilkaukan ketika saat ada pramuniaga, pramuniaga juga memiliki tugas untuk melayani serta mengawasi para pembeli. Apabila nilai taksir curian terhadap barang tersebut di atas Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka nilai tersebut merupakan kategori perbuatan pidana pencurian biasa atau normal, hal ini dikarenakan walaupun terjadi di malam hari penerangan di minimarket terbilang cukup terang dan memadai. Sehingga pelaku dapat mudah diawasi baik oleh pramuniaga maupun oleh CCTV atau kamera pengawas. Hal tersebut juga dikaenakan pada ketentuan KUHP tepatnya pada pasal 364 jika barang yang diambil tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka diklasifikasikan pencurian ringan sebagaimana ketentuan tersebut di atur dalam PERMA no.2 mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam KUHP.

Berdasarkan penelitian yang dilakuka bahwa minimarket yang waktuoperasionalnya 24 jam rata-rata jumlah transaksi sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya. Namun apabila dalam kasus pencurian dengan melakukan penyekapan, kekerasan dan mengambil uang yang ada pada kasir maka kasus tersebut masuk kepada kategori pencurian berat dikarenakan telah adanya perampasan secara paksa dan telah menyakiti serta mengancam jiwa seseorang. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukuman yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk besarnya jumlah uang yang dicuri, kekerasan yang dilakukan selama pencurian, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan kasus tersebut. Hakim akan mempertimbangkan semua faktor tersebut dalam memberikan putusan dan hukuman yang tepat. Selain hukuman pidana, pelaku pencurian juga dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada korban dan dapat dikenai sanksi tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Penegakan Hukum Pencurian di Malam Hari Pada Minimarket 24 Jam.

Penegakan hukum merupakan suatu proses di mana pemerintah atau lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan dan menerapkan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban, melindungi hak asasi manusia, mencegah kejahatan, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penegakan hukum yang efektif melibatkan beberapa aspek, antara lain Kepatuhan terhadap hukum: Penting bagi warga negara dan pihak-pihak terkait untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ini melibatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum serta sikap yang bertanggung jawab terhadap aturan-aturan tersebut. Penyelidikan dan penuntutan: Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, bertanggung jawab untuk menyelidiki tindak kejahatan, mengumpulkan bukti, dan menuntut pelaku kejahatan di pengadilan.(Moho hasaziduuu, 2019)

Proses ini harus dilakukan secara adil, transparan, dengan sesuai arahan hukum yang terkait dan berlaku. Keadilan dan keadilan proses: Penting bagi sistem peradilan pidana untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka, terdakwa, dan korban kejahatan. Prinsip praduga tak bersalah, hak mendapatkan pembelaan, dan akses ke pengadilan merupakan prinsip-prinsip penting dalam menjaga keadilan. Pengawasan dan akuntabilitas: Ada kebutuhan untuk mengawasi lembaga penegak hukum dan memastikan mereka bertindak sesuai dengan hukum. Transparansi, akuntabilitas, dan pengaduan yang efektif merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum yang baik. Namun, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum adalah hal kompleks yang melibatkan banyak aspek sosial, politik, dan budaya. Praktik penegakan hukum dapat bervariasi di setiap negara dan tidak selalu sempurna. Peningkatan dan reformasi sistem penegakan hukum sering kali menjadi fokus untuk mencapai keadilan yang lebih baik dalam masyarakat.(Soerjono Soekanto, 2012).

Proses penegakan hukum di Indonesia mengenai kejahatan pidana pencurian yang dilakukan ketika malam hari di minimarket 24 jam akan melibatkan beberapa langkah pertama terakut Laporan ke polisi: Setelah terjadinya pencurian di minimarket pada malam hari, pihak yang menjadi korban atau saksi harus berupaya untuk menyelaraskan proses pelaporan ke pihak yang memiliki wewenang yakni aparat kepolisian. Pihak kepolisian akan mencatat laporan dan membuat berita acara, Penyelidikan: Setelah menerima laporan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian tersebut. Mereka akan mengumpulkan bukti-bukti, seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, atau barang bukti lainnya yang relevan untuk memperkuat kasus, Penangkapan pelaku: Jika pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi pelaku pencurian, mereka akan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Penangkapan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban umum serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pelaku pencurian yang ditangkap kemudian akan ditahan dan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik kepolisian. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang lebih mendalam mengenai kejadian dan pelaku. Penyidikan dan penyidikan penuntut umum: Setelah proses penyelidikan selesai, penyidik akan menyusun berkas perkara dan menyerahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU). JPU akan mengevaluasi berkas perkara tersebut dan memutuskan apakah akan menuntut pelaku ke pengadilan atau tidak. Persidangan: Jika JPU memutuskan untuk mengajukan kasus ke pengadilan, proses persidangan akan dimulai. Pada persidangan, terdakwa akan dihadapkan dengan dakwaan dan memiliki kesempatan untuk membela diri. Hakim akan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat putusan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Putusan dan hukuman: Setelah persidangan selesai, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan lain yang relevan dalam kasus tersebut.(Djanggih & Ahmad, 2017).

Selanjutnya persoalan penegakan hukum biasanya juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat mengaplikasikan citra yang terkandung dalam hukum maka polisi tidak bisa lepas dari tugas nya sebagai aparat penegak hukum. Polisi memiliki tanggungjawab agar dapat menegakan njilai standar etika sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang. Dapat kita lihat adanya unsur normatif berkenaan dengan tugas kepolisian yakni unsur tersebut berlaku apabila ada keselewngan sikap masyarakat serta adanya kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang ditegakan oleh hukum di Indonesia. Adanya UU No.2 Tahun 2022 yang membahas mengenai kepolisian republik Indonesia. Serta UU No.9 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dengan demikian polisi sebagai aparat bewenang harus dapat melindungi dan menertibkan maskarakat serta dapat melakukan penanganan terhadap perkara pidana untuk dapat meniptakan rasa kestabilan baik dari segi keamanan maupun dari segi penertiban.

D. Penutup

Konteks tinjauan yuridis terkait tindak pidana pencurian yang terjadi di minimarket 24 jam ketika malam hari, dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan penjelasan sebelumnya adanya tindak pidana pencurian terhadap minimarket yang beroperasi 24 jam diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia. Pelaku pencurian tersebut dapat dikenakan pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 362 (pencurian), Pasal 363, Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan), atau Pasal 366 (pencurian uang atau surat berharga). Hukuman yang diterapkan terhadap pelaku pencurian tersebut bergantung pada berbagai faktor, termasuk besarnya jumlah uang yang dicuri, kekerasan yang dilakukan, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan kasus tersebut.,Proses penegakan hukum melibatkan laporan ke polisi, penyelidikan, penangkapan pelaku, penahanan, pemeriksaan, penyidikan oleh jaksa penuntut umum, persidangan, dan putusan hukuman oleh hakim. Penting untuk menjalankan proses penegakan hukum dengan prinsip keadilan, menghormati hak-hak tersangka, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Serta Informasi yang diberikan merupakan gambaran umum tentang proses penegakan hukum di Indonesia dan dapat berubah seiring dengan perkembangan hukum dan peraturan yang

berlaku. Serta adanya upaya hukum yang harus ditegakkan baik secara resesif ataupun prefentif sebagai upaya penanganan terhadap kasus pidana pencurian ini. Maka dalam hal kasus pencurian yang melibatkan beberapa pelaku dan korban pada minimarket 24 jam harus segera ditangani dengan cara selalu memiliki sifat waspada untuk pramuniaga yang bekerja 24 jam serta mengoptimalkan tugas dan pengawasan, bantuan kamera pengawasan dan adanya penerangan yang cukup serta pelatihan penanganan untuk menangani pencurian tersebut pada malam hari. Sedangkan untuk upaya penegakan hukum harus lebih di perhatikan agar dapat menjerat para pelaku serta menciptakan kenyamanan dan keamanan di kalangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ayu Euanggelin. (n.d.). *Upaya penal dan Non Penal terakit tindak pidana pencurian bernilai ringan di munumarket* (Vol. 3). Jurnal Konstruksi Hukum.
- Azharia Nissa Firda, & Puspitasari Dewi Chandra. (2022). *Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari Oleh Polsek Borobudur argora : Jurnal tentang kajian pancasila & kewarganegaraan* (05 ed., Vol. 11).
- Brylian MT Berhimpong. (2017). *Pencurian ternak menurut pasal 363 Ayat 1 yang menjadi pemberat terhadap tindak pidana pencurian*. Jurnal Lex Crimen.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). *Jurnal dinamika umum mengenai The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008 s/d 2016)* (Vol. 17).
- Hartono Toto, Lubis Ansory Mhd, & Siregar Army Syawal. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. Jurnal Retentum.
- I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan. (2018). *“Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali”* (Vol. 9). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Cakrawala Hukum Universitas Merdeka Malang.
- Jurnal Kemunting* (Vol. 1). (2020). Universitas Karimun.
- Moho hasaziduuhu. (2019). *Penegakan hukum di Indonesia dengan memperhatikan kepastian hukum sebagai aspek* (59th ed.). Jurnal Warta.
- Nurhuda Kika, & Abd. Asis, M. (2021). *Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian motor* (Vol. 5). Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika.
- Okky Andrianus Putra Sinarmata. (2019). *Penegakan hukum terkait pelaku kejahatan kekerasan yang dilakukan malam hari*. Jurnal Fakultas Sosial and Sains.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama.